



**PENETAPAN**

Nomor : 23/G/2012/PTUN.Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar**

**Membaca** : 1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 01 Agustus 2012 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 01 Agustus 2012 di bawah Register Perkara Nomor 23/G/2012/PTUN.DPS, dalam perkara antara; **NENGAH ARDIKA, S.Sos**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Jalan Sri Amerta, Desa Bhakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ;--- Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I GEDE PUTU ADI MULYAWAN, SH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum, Beralamat di Jalan Nangka Gang Perkutut Nomor 8 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Hukum tanggal 01 Agustus 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT**

M e l a w a n :

**BUPATI BULELENG**, Berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja, Bali ;----- Dalam hal ini diwakili oleh **I PUTU SUASTIKA, SH**, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng, Berkewarganegaraan Indonesia, Berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja, Bali, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 180/3876/Hk/2012, tertanggal 02 Oktober 2012 ;-----



Selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat**

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Nomor...

Nomor : 23/G/PEN.MH/2012/PTUN.Dps. tanggal 06 Agustus 2012 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;-----

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 23/G/PEN-PER/2012/PTUN.Dps. tanggal 08 Agustus 2012 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2012 ;-----

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 23/G/PEN-HS/2012/PTUN.Dps, tanggal 05 September 2012, tentang Persidangan Terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 September 2012 ;---

5. Surat Permohonan Penggugat tertanggal 27 September 2012 yang diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 01 Oktober 2012 tentang Permohonan Pencabutan Gugatan perkara Nomor 23/G/2012/PTUN.Dps tertanggal 01 Agustus 2012 ;-----

6. Berkas perkara, maupun surat-surat lainnya yang diajukan para pihak yang berperkara ;-----

7. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;-----

**Menimbang:** 1. Bahwa perkara Nomor : 23/G/2012/PTUN.Dps tersebut sedang dalam proses persidangan yang terbuka untuk umum dengan acara Jawaban Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar ;-----

3. Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 27 September 2012 yang diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada



tanggal 01 Oktober 2012 tentang Permohonan Pencabutan Gugatan terhadap BUPATI BULELENG (Tergugat) dalam perkara Nomor 23/G/2012/PTUN.Dps tertanggal 01 Agustus 2012, dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Bupati Buleleng selaku Tergugat telah melakukan perdamaian ;----

4. Bahwa...
3. Bahwa Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa *“Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban”* ;-----
5. Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah meminta konfirmasi kepada Penggugat Prinsipal perihal surat permohonan pencabutan gugatan tersebut, dan Penggugat Prinsipal menyatakan bahwa akan mencabut gugatannya oleh karena antara Bupati Buleleng selaku Tergugat dengan Penggugat telah terjadi perdamaian ;-----
6. Bahwa proses persidangan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;-----
7. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk mencoret sengketa ini dari register perkara Nomor 23/G/2012/PTUN.Dps yang sedang berjalan ;-----
8. Bahwa oleh karena Penggugat tersebut telah mencabut gugatan maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya penetapan ini dibebankan kepada Penggugat yang akan ditetapkan pada amar penetapan



**Memperhatikan** : Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  
tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

**M E N E T A P K A N** :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Penggugat ;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk mencoret dan mencatatkan pencabutan Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor :

23/G/2012/PTUN.Dps,...

23/G/2012/PTUN.Dps, tertanggal 01 Agustus 2012 tersebut pada register perkara Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar;-----

3. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan Pencabutan Gugatan dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini kepada Penggugat sebesar Rp. 103.500,- (*seratus tiga ribu lima ratus rupiah*) ;-----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2012 oleh kami BUDIAMIN RODDING, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, CHRISTIN ANDRIANI, SH dan MARIA P. TELEW, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh I PUTU SURYADANA, SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat, dan Perwakilan Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD.

TTD.

**CHRISTIN ANDRIANI, SH.**

**BUDIAMIN RODDING, SH.**

TTD.



**MARIA P. TELEW, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

**I PUTU SURYADANA, SH.**

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Pendaftaran gugatan.....	Rp	30.000,-	
2. Biaya Panggilan.....	Rp	62.500,-	
3. Redaksi.....	Rp	5.000,-	
5. Meterai.....	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>	
J u m l a h .....	Rp	<b>103.500,-</b>	( seratus tiga ribu lima ratus rupiah ) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)